

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan serta tugas – tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selain itu, desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia ini berdiri.

Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita – cita kemerdekaan Indonesia, maka wilayah desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Huda, 2015:212).

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang – Undang Nomor 06 tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy” identik dengan “auto money”, maka untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pendapatan Asli Desa berdasarkan pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Hasil usaha,
- b. Hasil aset,
- c. Swadaya dan partisipasi,
- d. Gotong royong dan lain – lain pendapatan desa.

Desa maruyung merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Desa Maruyung adalah Desa yang paling maju secara ekonomi diantara desa – desa lainnya di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, karena di Desa Maruyung terdapat pasar desa yang menjadi sumber ekonomi masyarakat di sekitarnya. Selain pasar desa, Desa Maruyung juga memiliki aset lainnya, yaitu pasar ternak yang berada sekitar 500m dari pasar desa. Hal ini membuat Desa Maruyung sebagai barometer perekonomian di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Peraturan Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa Maruyung dijelaskan bahwa Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang perlu secara tertib untuk mencapai Pengelolaan Aset Desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Bahwa pengelolaan Aset Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Pada Pasal 4 disebutkan Jenis Aset Desa terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Bangunan desa; dan
- d. Lain – lain aset desa.

Salah satu aset desa yang dimiliki oleh Desa Maruyung adalah Pasar Desa yaitu merupakan pasar tradisional yang kedudukannya di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Pasar Desa

Maruyung berlokasi diatas Tanah Kas Desa Maruyung. Pasar Tradisional di Desa Maruyung tersebut memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat di Desa Maruyung dan pasar tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pemasukan dari pasar tradisional antara lain dari retribusi para pedagang, penjualan kios, dan perpanjangan surat hak penempatan.

Pendirian pasar desa bertujuan untuk:

1. Memasarkan Hasil produksi Perdesaan;
2. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Perdesaan;
3. Melakukan Interaksi Sosial dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat;
4. Menciptakan Lapangan Kerja Masyarakat;
5. Mengembangkan Sumber Pendapatan Asli Desa;
6. Memberikan Perlindungan Terhadap Pedagang Kecil.

Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dilaksanakan secara terpisah dari manajemen Pemerintah Desa. Pemerintah Desa menunjuk Badan Pengelola yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanggungjawab melaksanakan program penyelenggaraan Pasar Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat pasar. Pengawasan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Maruyung dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Dalam peningkatan kinerja operasional Pasar Desa, Pasar Desa harus efektif dan efisien, seperti pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan dan keamanan yang digaji secara harian atau bulanan. Dan pihak pengurus pasar pun harus menjaga dan memperbaiki fasilitas pasar yang kurang layak, agar

pedagang dan pengunjung pasar tetap merasa nyaman ketika berada di pasar. Pengawasan urusan pasar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan profesionalitas penyelenggaraan pasar desa, dimana penyelenggaraan pasar desa yang efektif dapat menghasilkan output yang optimal. Pengawasan urusan pasar juga sangat dibutuhkan. Dengan otonomi yang lebih besar, pengelola pasar (unit pasar) mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, unit pasar lebih berdaya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat (pengunjung) dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen dilakukan secara otonomi mengandung arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah – masalah yang muncul di pasar dengan solusi yang terbaik.

Pasar Desa Maruyung didirikan sejak tahun 1985, awalnya bernama Pasar Sirnawangi, yang berlokasi di Kp. Jalan Cagak, Desa Maruyung Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Namun seiring berjalannya waktu dan makin banyaknya pedagang dan pembeli di Pasar Sirnawangi, mengakibatkan tidak tertampungnya orang – orang yang melakukan transaksi jual – beli di Pasar Sirnawangi, sehingga pada tahun 1990 Pasar Sirnawangi di relokasi ke Kp. Maruyung, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. setelah di relokasi, Pasar Sirnawangi memiliki kurang lebih sekitar 500 kios dan Los PKL, 2 mushola, 2 bak penampungan sampah, 2 WC umum, 1 pos trantib dan 2 area parkir. Pada tahun 2007 Pasar Sirnawangi berganti nama menjadi Pasar Padawangi. Setelah berganti nama menjadi Pasar Padawangi, Pemerintah Desa Maruyung melakukan relokasi los PKL yang awalnya berada di depan pasar,

kini menjadi di area belakang pasar, agar tertata lebih rapi dan lahan parkir menjadi lebih luas dan tidak menyebabkan kemacetan di jalan utama pasar. Pasar Padawangi merupakan sumber perputaran ekonomi terpesat di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Selain letaknya yang strategis, harga bahan pokok di Pasar Padawangi ini bersaing dengan pasar lainnya yang dekat dengan pusat kota.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan memperlihatkan kondisi Pasar Padawangi kurang dikelola dengan baik, dimana pasar terkesan kumuh, semrawut, tidak teratur baik dari fasilitas maupun tempat untuk berjualan dengan kondisi bangunan yang tidak memadai dikarenakan usia bangunan yang cukup tua, terlihat dari bangunan yang mulai keropos, dan yang sangat disesalkan atap di akses jalan untuk orang – orang berbelanja sudah mulai bolong, sehingga apabila hujan turun akan menimbulkan kebocoran, jalanan menjadi becek dan membuat pengunjung pasar menjadi tidak nyaman. Berdasarkan hasil informasi yang di dapat dari salah satu pedagang yang berada di Pasar Padawangi menyebutkan bahwa Pasar Padawangi sejak awal didirikan hingga sekarang belum pernah di renovasi dan kurang layak untuk di pergunakan bagi para pedagang dan pembeli. Kebersihan pasar juga kurang terpelihara, kotor dan bau. Menurunnya eksistensi pasar dapat dilihat dari kinerja pasar, khususnya dalam hal operasional pasar, dimana operasional pasar berkaitan dengan kegiatan teknis dalam pengelolaan pasar desa. Sehingga untuk memperbaiki eksistensi pasar desa diperlukan upaya perbaikan, yakni adanya

regulasi untuk melindungi pasar desa, dukungan perbaikan infrastruktur, penguatan manajemen dan modal pedagang di pasar desa.

Untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan pasar desa, sangat dibutuhkan pengawasan dari Kepala Desa. Karena pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilakukan oleh Kepala Desa, sehingga pengawasan akan optimal apabila Kepala Desa menggunakan Pengawasan yaitu Pengawas langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian.

Pengawasan langsung yaitu, Kepala Desa bertindak langsung sebagai pengawas, Kepala Desa melakukan inspeksi ke pasar desa, melakukan observasi lapangan, Kepala Desa mengawasi kinerja Pengelola Operasional Pasar sudah baik atau belum, sudah sesuai standar yang telah ditetapkan atau belum, dan Kepala Desa juga yang turun langsung melihat keadaan pasar desa, memeriksa fasilitas apa saja yang sudah berkurang fungsinya dan harus diperbaiki. Sedangkan, dalam hal pengawasan tidak langsung, Kepala Desa memberikan tugas atau wewenang kepada staff nya untuk melakukan pengawasan, mencegah kemungkinan terjadi adanya penyimpangan di pasar desa. Sedangkan, dalam hal pengawasan berdasarkan kekecualian, berarti Kepala Desa melakukan pengawasan apabila terjadi hal – hal yang istimewa atau jarang terjadi di pasar desa.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dan menganalisis dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

## **“Pengawasan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pasar Desa (Studi Pada Pasar Padawangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung)”**

### **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap pengawas dan pengelola Pasar Padawangi Desa Maruyung yang dilakukan oleh Kepala Desa Maruyung.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pasar Desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pasar Desa.
3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pasar Desa.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengawasan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pasar Desa di Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.



## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial khususnya bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan praktis, serta manfaat besar bagi pihak – pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan dengan pemerintah. Pihak – pihak itu adalah:

#### **a. Institusi/Lembaga Pemerintah**

Institusi/Lembaga Pemerintah disini terutama adalah pemerintah yang memiliki tugas sebagai pengawas dan penanggungjawab Pasar Padawangi Desa Maruyung untuk kepentingan masyarakat dan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Maruyung.

#### **b. Masyarakat**

Melalui penelitian ini, masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan Pasar Padawangi Desa maruyung diharapkan lebih

baik dalam memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kawasan Pasar Padawangi Desa Maruyung.

c. Peneliti

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta sebagai sarana pengembangan dan pendalaman wawasan seputar masalah – masalah dan konsepsi dalam Ilmu Pemerintahan.